

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praperadilan merupakan fungsi kontrol terhadap jalannya penyidikan untuk menjamin kepastian hukum terhadap perkara a quo, apabila Hakim berpendapat secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap perkara a quo, namun secara materiil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan bahwa Termohon I tersebut telah melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Perkara a quo.
2. Terdapat 2 (dua) kategori atau 2 (dua) aspek yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana yaitu :
 - a. Pertimbangan yang bersifat yuridis
 - b. Pertimbangan non yuridis

Menimbang, bahwa terhadap Pemohon tersebut,termohon telah mengemukakan eksepsi yang stelah disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Permohonan Praperadilan *Ne bis in idem*;
- 2) Permohonan Praperadilan Prematur;
- 3) Permohonan Praperadilan bukan ruang ruang lingkup Praperadilan (*error in objecto*);
- 4) Permohonan Praperadilan merupakan materi pokok perkara;
- 5) Permohonan Praperadilan kabu (*obscuur libel*)

3. Implikasi hukum yang terlihat dari keberagaman putusan-putusan praperadilan yang lahir adalah terjadinya ketidakpastian hukum dan merugikan bagi para pencari keadilan. Sebab dikabulkannya atau ditolaknya permohonan Praperadilan tersebut bersifat subjektif, artinya tergantung Hakim yang memutusnya apakah sependapat dengan putusan Hakim atau tidak mengenai penetapan status tersangka di dalam objek Praperadilan. Hal tersebut sama sekali tidak mencerminkan tujuan daripada hukum itu sendiri yang diharapkan oleh masyarakat yaitu untuk memperoleh keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Namun dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penambahan aspek sah atau tidaknya status tersangka menjadi objek praperadilan nantinya berdampak kepada lamanya proses peradilan dan juga secara otomatis menambah kewenangan daripada hakim praperadilan untuk menangani perkara mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka.

B. SARAN

Dalam hal ini penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembuat Undang-undang sudah seharusnya menambahkan obek daripada Praperadilan aspek sah atau tidaknya status tersangka ke dalam wewenang praperadilan, maka praperadilan dengan permohonan tersebut boleh dilakukan, mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, dan perbedaan penafisran oleh hakim yang putusannya cenderung bersifat subjektif dapat merugikan masyarakat sebagai pencari keadilan, dengan tidak mendapatkan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

2. Pemerintah atau para pembuat undang-undang hendaknya mendorong revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 77, agar menjadi suatu acuan pasti bagi hakim dalam mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

